



PUTUSAN

Nomor 1489/Pdt.G/2019/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SK.PDT.G/ADV.KRK/XI/2019 , tertanggal 31 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/445/SK/HK.05/XI/2019 tertanggal 29 November 2019 memberikan kuasa kepada :

ARI SUANDI, SH, AKHMAD AMINULLAH, SH,. Advokat & Pengacara, beralamat di jalan Raya Keruak - Tanjung Luar (Montong Renggi, Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SUMBAWA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong

Hal. 1 dari 11 Put. No. 1489/Pdt.G/2019/PA.Sel,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1489/Pdt.G/2019/PA.Sel telah mengajukan perkara cerai talak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah secara syariat islam pada hari minggu tanggal 20 Desember 2015 bertempat di xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai dengan kutipan Buku Akte Nikah Nomor : 663/39/XII /2015 tanggal 20 Desember 2015 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jerowaru Kabupatn Lombok Timur;
2. Bahwa setelah pernikahan, tergugat balik lagi ke Tarusa Alas Desa Tarusa xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, untuk melaksanakan tugasnya kembali sebagai Bidan di Puskesmas xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx yang memang sebelum menikah tergugat sudah bertugas di Puskesmas xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan tidak di karuniai anak;
4. Bahwa semenjak awal bulan Mei 2017 Pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarnakan Tergugat tidak mau diusulkan pindah bertugas oleh Penggugat di Puskesmas Jerowaru xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
5. Bahwa semenjak pernikahan hingga sekarang, Tergugat tetap bertempat tinggal di Jor xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx - NTB ;
6. Bahwa Penggugat degan Tergugat sudah tidak sanggup lagi pulang pergi Sumbawa Lombok dalam mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pengggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan mei 2017 s/d 2019, sehingga terjadi perselisihan yang secara terus menerus;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan

Hal. 2 dari 11 Put. No. 1489/Pdt.G/2019/PA.Sel,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk lebih baik men Talag Tergugat agar masing - masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan / menasehati agar penggugat dengan tergugat dapat rukun dan berkumpul akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Memberikan izin Penggugat (LALU SUEB BIN H. LALU MUH. NATSIR) untuk menjatuhkan talag satu kepada Tergugat (TUTI SUHARTI BINTI H. MAS'UD) di depan sidang Pengadilan Agama Selong Klas 1 B;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (EX AQUO ET BONO);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor 1489/Pdt.G/2019/PA.Sel tertanggal 05 Desember 2019 dan tanggal 21 Januari 2020 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Termohon tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidak hadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 1489/Pdt.G/2019/PA.Sel,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

A. Bukti Surat.

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 5202202004480001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 16-11-2014, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;
2. Fotokopi kutipan kutipan akta nikah, No. 663/39/XII /2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupatn Lombok Timur, tanggal 20 Desember 2015, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.2) serta diparaf;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohoh;
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohoh pada awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak mei 2017 mulai tidak tentram disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohoh tidak mau diusulkan pindah tugas oleh pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohoh sudah pisah rumah sejak Awal tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya

Hal. 4 dari 11 Put. No. 1489/Pdt.G/2019/PA.Sel,



merukunkan Pemohon dengan Termohoh, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohoh;
- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohoh pada awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak mei 2017 mulai tidak tentram disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohoh tidak mau diusulkan pindah tugas oleh pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohoh sudah pisah rumah sejak Awal tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohoh, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian sebagaimana

Hal. 5 dari 11 Put. No. 1489/Pdt.G/2019/PA.Sel,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara Tersebut menjadi kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Termohon tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Termohon tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidak hadirannya Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan bahwa Permohonan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan bahwa ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan. Akibatnya antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan petitum permohonan cerai talaknya sebagai berikut:

PREMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Memberikan izin Penggugat (LALU SUEB BIN H. LALU MUH. NATSIR) untuk menjatuhkan talaq satu kepada Tergugat (TUTI SUHARTI BINTI H. MAS'UD) di depan sidang Pengadilan Agama Selong Klas 1 B;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Hal. 6 dari 11 Put. No. 1489/Pdt.G/2019/PA.Sel,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (EX AQUO ET BONO);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, namun oleh karena perkara *a quo* adalah perkara permohonan cerai talak hal mana harus diajukan di tempat kediaman Termohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka alat bukti P.1 tidak relevan dengan pokok perkara *a quo* sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, ternyata Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon masing-masing mempunyai dasar hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa menghubungkan dalil permohonan Pemohon dengan alat bukti surat dan keterangan saksi- saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa sejak Mei 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis;

Hal. 7 dari 11 Put. No. 1489/Pdt.G/2019/PA.Sel,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan yang disebabkan Termohon tidak mau diusulkan pindah tugas oleh pemohon

4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan berkumpul kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mengalami disharmonisasi Perkawinan, dan dengan memperhatikan sikap Pemohon yang bertahan untuk tetap menceraikan Termohon, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon *a quo* sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagaimana suami isteri dalam satu bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan *sakinah mawaddah warahmah*. oleh karena itu dengan memperhatikan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan *a quo* sehingga Permohon dengan Termohon sudah pecah (*broken Marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*) akan dapat menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i :

a. Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Hal. 8 dari 11 Put. No. 1489/Pdt.G/2019/PA.Sel,



وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

b. Kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa al-Nadhaair* halaman 62 berbunyi:

درء الفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi Izin kepada Pemohon **(PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon **(TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama Selong;

Hal. 9 dari 11 Put. No. 1489/Pdt.G/2019/PA.Sel,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.646.000,00** (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Selasa** tanggal **11 Februari 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. GUNAWAN, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. HAMZANWADI, M.H. dan APIT FARID, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Aidi Rosihan, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Drs. H. GUNAWAN, M.H.

APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Aidi Rosihan, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 10 dari 11 Put. No. 1489/Pdt.G/2019/PA.Sel,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 530.000,00
- PNBP Relas: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 646.000,00

(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 1489/Pdt.G/2019/PA.Sel,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)